ABSTRAK

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Dalam perkembangannya, semula bentuk gratifikasi ini hanya berupa barang dan uang, namun kenyataannya praktik korupsi melalui gratifikasi ini mengalami perkembangan yakni dalam bentuk pelayanan seksual. Keberadaan gratifikasi dalam bentuk layanan seksual ini dalam penerapannya memunculkan persoalan teori dan persoalan hukum. Penelitian ini berusaha untuk menjawab persoalan tersebut dengan mengkaji karakteristik dari gratifikasi sebagimana diatur dalam Pasal 12 B *jo*. Pasal 12 C UUPTPK. Hasil penelitian ini menemukan karakteristik yang berbeda antara gratifikasi layanan seksual dengan bentuk gratifikasi sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Karenanya keberadaan gratifikasi layanan seksual ini haruslah dikriminalisasi terlebih dahulu sehingga dapat digunakan untuk menjerat pelakunya. Untuk merumuskan norma tersebut, disamping harus tetap mengacu pada asas legalitas, haruslah juga sesuai dengan teknik pembentukan perundang-undangan yang baik, terutama dalam pembentukan norma pidananya. Sebagai pembanding, dalam penelitian ini juga digunakan studi perbandingan dengan mengkaji peraturan gratifikasi di negara lain yakni, Singapura, Malaysia dan India.

Kata Kunci: korupsi, gratifikasi, pelayanan seksual, tindak pidana korupsi

ABSTRACT

Gratification is a form of corruption that has been widely practiced in the bureaucracy by public servants and state administrators. In its development, at the first form of gratification was only in the form of goods and money, but now days the practice of corruption through gratification was increase in the form of sexual services. The existence of gratification in the form of sexual services in its application raises theoretical and legal issues. This research try to find out an answer by examining the characteristics of gratification as provided in Article 12 B *jo*. Article 12 C UUPTPK. The results of this research found the different characteristics between gratification of sexual services and gratification as mentioned in the article which mention above. Therefore the existence of gratification of this sexual service must be criminalized in advance so that it can be used to ensnare the perpetrators. To formulate these norms, besides refer to the principle of legality, it must also be in accordance with the establishment of good rules, especially in the formation of criminal norms. As a comparison in this study, comparative studies are also used to examine the rules of gratification in other countries such as Singapore, Malaysia and India.

Key Words: corruption, gratification, sexual services, criminal acts of corruption.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim…

Puji syukur kehadirat Allah SWT Penulis Panjatkan, kerena atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerena berkat pengorbanan dan perjuangannya, kita semua mendapat kedamaian dan nikmatnya kehidupan islami.

Tesis dengan judul **"Gratifikasi Pelayanan Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi"** ini merupakan tugas akhir dari rangkaian studi Magister Hukum (S2) Penulis pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan minat studi Hukum Peradilan. Dalam kata pengantar yang singkat ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- Rektor Universitas Airlangga, **Prof, Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak.** yang telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang memadai sehingga memudahkan Penulis dalam menuntut ilmu pada Universitas Airlangga;
- **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memudahkan Penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini melalui berbagai fasilitas yang disediakan terutama dalam mencari dan menemukan bahan hukum;
- **Prof Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga, yang telah menyusun sistem pendidikan dan kurikulum perkuliahan yang berkualitas selama Penulis mengenyam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan, serta memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penyusunan tesis ini,

mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal, hingga selesainya penyusunan tesis ini;

- **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT 1) yang telah meluangkan segenap waktunya guna memberikan masukan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan tesis ini;
- **Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum**., selaku Ketua Penguji. Masukan, saran dan kritikan yang diberikan sangat bermanfaat bagi penyelesaian tesis ini;
- **Taufik Rachman S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku penguji dan Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT 2), yang telah meluangkan waktunya guna memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyelesaian penelitian ini;
- Seluruh **Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
- Segenap **Staf dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang turut membantu memudahkan Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Kedua orang tua Penulis **Ayahanda Mahrif** dan **Ibunda Masi'ah,** yang telah mendidik dan membesarkan Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Serta adik kandung Penulis **Aulia Fatma Hardianti** dan Suaminya Saparwadi Abdullah. Semoga capaian ini bisa menginsiprasi kalian;
- Keluarga Besar Penulis khususnya Paman Mazhab, S.Pd, Bibi Husnul Andiyah Lestari, S.Pd, dan Ardian Kurniawan, S.Pd., M.A. yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta doanya selama Penulis menempuh jenjang pendidikan;
- Dosen-dosen Penulis ketika mengenyam pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram;

- Ahmad Tantawi, Syofyan Hadi, Humam Balya, Ahmad Zuhairi dan teman-teman Penulis lainnya di Organisasi Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Cabang Mataram, Terima kasih atas bantuannya selama ini;
- Teman rasa saudara Penulis, Eka Widi Astuti, Dhanitya Putra Prawira, Suhardi, M. Alpian, Oki Kustiwa, Nurainun, dan Dio Prasetyo Budi. Kebersamaan dengan kalian merupakan salah satu bagian terindah dalam perjalanan hidup Penulis.
- Keluarga Besar Magister Hukum Universitas Airlangga Angkatan Semester Genap 2017/2018. Terima kasih atas semangat yang diberikan selama ini.

Penyusunan tesis ini tentunya masih belum sempurna. Saran, kritikan dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak tentu sangat Penulis harapkan. Akhirnya atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyelesaian penyusunan tesis ini, Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam hukum internasional.

Surabaya, 10 Januari 2020
Penulis,

Muh. Arief Syahroni, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

1	**Bagan**	Pembagian Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi……	54
2	**Tabel**	Perbedaan Gratifikasi dan Suap……	60